



PUTUSAN

Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : HADI KURNIAWAN Als MBOTZ;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Halmahera No. 6 Rembiga RT004 RW233

Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang

Kota Mataram;

- 7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Hadi Kurniawan als Mbotz ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Table with 3 columns: Paraf, K, A, A and 2 rows: M, 1, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HADI KURNIAWAN Alias Mbotz** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain*” sebagaimana didakwa dalam Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah oleh UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP dalam dakwaan Pertama kami.

2.....Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS** selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) Subsidiair 1(satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 unit HP Redmi Note 9 pro warna biru dengan nomor IMEI 860418049204723 dan IMEI 860418049204731;

1 (satu) unit HP Poco M5 warna hitam dengan imei 1 867655066896666 dan ime 2 867655066896674;

➤ 2 buah SIM card XL dengan no Hp 087851663555 dan 087762826299;

➤ 6 (enam) lembar data profile dan transaksi rekening BANK JAGO dengan nomor 102191877837 an. RENDI PRASETYA;

➤ 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan data profile, video verifikasi wajah pada saat pendaftaran BANK JAGO dan transaksi rekening BANK JAGO dengan nomor 102191877837 an. RENDI PRASETYA;

➤ 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 08193686867

➤ 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi data transaksi penarikan dari rekening BNI 0363185090

➤ 11 (sebelas) lembar data transaksi rekening BNI 0363185090 an. PT.Island Properties Real Estate pada tanggal 18 Maret 2023

Hal 2 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah laptop merk Axioo Neon model W246CZ/RNW warna hitam beserta charger;

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa HADI KURNIAWAN bersama-sama dengan sdr I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu lebih kurang sejak tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wita, pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wita dan pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya dalam kurun waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu di tahun 2023, bertempat di Jl.Halmahera No. 6 Rembiga, Kota Mataram atau di Jl.Patimura No. 2 Midang, Desa. Midang, Kec. Gunungsari, Kab.Lombok Barat, atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain“, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada saat sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS sekitar bulan Maret 2023 disuruh oleh saksi OLIFENT STEPHEN ADAIR yaitu suami dari OLIFENT ANGELA SARAH pemilik rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE yaitu Perusahaan yang beralamat di Jl Raya Senggigi Km.8, Batu Layar Lombok Barat untuk menginstal Set Top Box (STB) di ruangan kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE. Kemudian pada saat setelah masuk ke dalam ruangan kantor PT.

Hal 3 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE tersebut, sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS melihat kertas yang ditempel pada dinding samping komputer yang bertuliskan username, password serta PIN Internet Banking Bank BNI milik PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan setelah melihat itu selanjutnya muncul niat jahat sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS untuk memotret kertas tersebut dengan menggunakan Handphone miliknya yang bermerek XIAOMI MI A1 dengan nomor 085955115551 dan lalu mengirimkannya ke handphone milik Terdakwa melalui nomor aplikasi Whatsapp 087851663555 milik Terdakwa dan sambil menanyakan kepada Terdakwa "apa ini bisa diolah" dan dijawab oleh Terdakwa agar bisa melakukan transaksi maka sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS harus mencari alat berupa TOKEN Internet Banking, sehingga atas perintah Terdakwa tersebut sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS mengambil TOKEN internet banking Bank BNI yang ada di laci di kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan kemudian memberikannya kepada Terdakwa di rumah Jl. Halmahera No.6 Rembiga Kec.Selaparang Kota Mataram. Bahwa pada saat itu selain mengirimkan kepada Terdakwa potret username, password serta PIN Internet Banking Bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH, sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS mencoba juga untuk mengakses sistem elektronik berupa internet banking tersebut dengan menggunakan Handphone merek XIAOMI MI A1 dengan nomor Handphone 085955115551 miliknya sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau data elektronik yaitu untuk mengecek saldo yang ada di rekening Bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH, namun setelah dilihat ternyata isi saldo rekening tersebut tidak ada isinya yaitu sejumlah Rp 0 (nol rupiah) maka sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS kemudian log out atau keluar dari sistem elektronik internet banking tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita ketika Terdakwa bersama sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS sedang berkumpul di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Halmahera No. 6 Rembiga Kota Mataram dan sedang membutuhkan uang untuk bermain slot (judi online), kemudian Terdakwa mengecek akun Internet Banking atau rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH dengan cara akses masuk (log in)

Hal 4 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan laptop merk AXIO warna Hitam, dan setelah dapat masuk ke akun internet banking tersebut ternyata di dalam rekening bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH terdapat uang dengan nominal kurang lebih Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendaftarkan nomor handphone 081338652034 milik sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS ke aplikasi OVO atas nama SUTARMI melalui laptop AXIO warna hitam dengan menggunakan nama email berajahsulap@gmail.com yang sudah tertanam di laptop tersebut dan selain menggunakan nomor handphone 081338652034, Terdakwa juga mendaftarkan aplikasi OVO atas nama SUTARMI dengan nomor handphone 087777304522 milik Muhammad Muhazir alias Jirof. Selanjutnya uang dengan nominal kurang lebih Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di rekening Bank BNI an. PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH ditransfer atau dipindahkan oleh Terdakwa ke akun OVO atas nama SUTARMI dengan cara TOP UP sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut, sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS mendapat bagian sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk digunakan sebagai deposito slot atau judi online.

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa menghubungi sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS dan memberitahukan dengan cara mengirimkan foto saldo rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH di laptop merk AXIO yang ada pada Terdakwa yaitu terdapat uang masuk sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS segera menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa untuk membicarakan terkait uang yang ada pada rekening tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bingung dan pusing untuk memindahkan uang tersebut ke rekening mana, sehingga Terdakwa meminta sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS untuk membantu mencari rekening untuk menampung uang tersebut. Selanjutnya walaupun Terdakwa menyuruh sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS untuk mencari rekening tampungan untuk memindahkan atau mentransfer uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH, akan tetapi Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2023

Hal 5 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat rekening di BANK JAGO dengan nomor rekening 102191877837 yang digunakan sebagai penampungan pemindahan uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH dengan memanfaatkan saksi RENDY PRASETYA yang datang ke rumah di Jl.Patimura No. 2 Midang, Desa. Midang, Kec. Gunungsari, Kab.Lombok Barat dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pendaftaran pinjaman online dengan menggunakan HP Redmi note 9 pro warna Biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupi dan seolah-olah mendaftarkan saksi RENDY PRASETYA di sejumlah pinjaman online sesuai permintaan RENDI PRASETYA padahal Terdakwa justru mendaftarkan saksi RENDI PRASETYA untuk membuka rekening di BANK JAGO dengan menggunakan identitas sesuai KTP an. RENDY PRASETYA dengan memakai nama Email berajahsulap11@gmail.com, dan nomor Handphone yang didaftarkan adalah nomor 085964261558, kemudian juga melakukan verifikasi wajah dengan menyuruh saksi RENDY PRASETYA untuk melakukan sesi foto dengan cara difoto oleh Terdakwa dengan menggunakan HP Redmi note 9 pro warna Biru dan juga membuat video wajah saksi RENDY PRASETYA, namun pada saat itu tanpa sengaja wajah Terdakwa ikut terekam pula dalam video tersebut yang direkam pada waktu sekitar pukul 19.00 Wita dan tersimpan dalam file/arsip pengajuan pembukaan rekening di BANK JAGO. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi RENDI PRASETYA bahwa pengajuan pinjaman ke sejumlah pinjaman online ditolak dengan tanpa diketahui olehnya yang sebenarnya telah dibuat oleh Terdakwa dengan identitas saksi RENDI PRASETYA adalah pembuatan rekening BANK JAGO. Bahwa setelah rekening BANK JAGO jadi, maka Terdakwa lalu mentransfer atau memindahkan uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH dengan nomor account 363185090 ke rekening BANK JAGO dengan nomor account 102191877837 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 18 Maret 2023 jam 19:44:54 jumlah transfer Rp.20.000.000,00
- Tanggal 18 Maret 2023 jam 22:24:18 jumlah transfer Rp.20.000.000,00
- Tanggal 18 Maret 2023 jam 22:29:24 jumlah transfer Rp.20.000.000,00
- Tanggal 18 Maret 2023 jam 22:35:00 jumlah transfer Rp.20.000.000,00

Bahwa dari hasil mentransfer atau pemindahan uang di rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA

Hal 6 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAH ke rekening BANK JAGO sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa mentransfer atau memindahkan kembali uang tersebut untuk keperluan Top Up Shopeepay sebanyak 2 kali sebesar Rp. 19.900.000,00, (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah); untuk Transfer ke UD MAJU JAYA MDN QR melalui Maybank sebesar Rp.9.950.000,00, (sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan untuk Tranfer ke Bank Nobu sebesar Rp.50.150.000,00 (lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 18 Maret 2023 jam 19:53:51 untuk Top Up ke Shopeepay jumlah Rp.9.900.000,00
- Tanggal 18 Maret 2023 jam 19:56:48 untuk UD MAJU JAYA MDN QR KE Maybank jumlah Rp.9.950.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 01:24:54 untuk OPN ke Bank NOBU jumlah Rp.10.000.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 01:26:29 untuk OPN ke Bank NOBU jumlah Rp.10.000.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 01:28:16 untuk OPN ke Bank NOBU jumlah Rp.10.000.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 01:34:25 untuk OPN ke Bank NOBU jumlah Rp.10.000.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 01:39:16 untuk Top Up ke Shopeepay jumlah Rp.10.000.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 02:13:01 untuk OPN ke Bank NOBU jumlah Rp.10.000.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 03:02:02 untuk OPN ke Bank NOBU jumlah Rp.150.000,00

Bahwa terkait dengan rekening BANK JAGO yang dibuat oleh Terdakwa, pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.48.10 PM dengan menggunakan handphone miliknya yaitu HP Redmi Note 9 pro/Android, Terdakwa mengubah identitas lokasi pemilik rekening BANK JAGO yang asalnya berlokasi di Mataram menjadi ke Denpasar, Bali. Selain itu pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda NTB terdapat history penghapusan aplikasi BANK JAGO yang pernah terinstall pada HP Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2024.

Hal 7 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mempunyai kenalan yang memiliki rekening di Bank BTPN / Jenius yang akan digunakan sebagai tempat penampungan uang sementara dari rekening Bank BNI an. PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH ke rekening Bank BTPN/Jenius yang bernama DAVY BAYU PRAHASTRA dan beralamat di Bandung dengan rencana uang yang telah ditransfer atau dipindahkan ke rekening Bank BTPN/Jenius tersebut akan dikirimkan kembali ke rekening sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa memberitahu sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS bahwa Terdakwa telah mentransfer atau memindahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening DAVY BAYU PRAHASTRA. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa menunjukkan kepada sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS screenshot mutasi rekening yaitu Terdakwa sudah melakukan pemindahan atau mentransfer uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH ke beberapa akun OVO dan ke rekening Bank BTPN/Jenius an. DAVY BAYU PRAHASTRA, dan pada saat menunjukan screenshot tersebut Terdakwa mengatakan sudah tidak bisa Log In atau melakukan illegal akses lagi ke akun Internet Banking Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH karena sudah di blokir.

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan data rekening koran Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH dengan nomor rekening 0363185090 periode transaksi dari tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan transfer atau memindahkan uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE ke beberapa rekening antara lain :

1. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 02:47 Wita ke Akun OVO nomor kartu 6010047890390398050 dengan jumlah transfer Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (status berhasil)
2. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 00:30 Wita ke Akun OVO atas nama KASINO nomor simcard 089523802778 dengan jumlah transfer

Hal 8 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (status berhasil)

3. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 00:48 Wita ke Akun OVO atas nama KASINO nomor simcard 089523802778 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status gagal)

4. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 02:02 Wita ke Akun OVO atas nama INDRO nomor simcard 089668295286 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)

5. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 03:40 Wita ke Akun OVO atas nama SUTARMI nomor simcard 087777304522 dengan jumlah transfer Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (status berhasil)

6. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 11:32 Wita ke Akun OVO atas nama BAMBANG SUSANTONO nomor simcard 081943482172 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)

7. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 12:06 Wita ke Akun OVO atas nama UMAR nomor simcard 081943482491 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)

8. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 13:18 Wita ke Akun OVO atas nama SULIS PUTRI nomor simcard 081943482173 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (status berhasil)

9. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 15:05 Wita ke Akun OVO atas nama AJIS nomor simcard 081943482168 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)

10. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 15:19 Wita ke Akun OVO atas nama DOYOK nomor simcard 081943482169 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)

11. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 15:43 Wita ke Akun OVO atas nama ANDRE nomor simcard 081930428524 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)

12. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 16:04 Wita ke Akun OVO atas nama PARTO nomor simcard 0819390428539 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)

Hal 9 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 17:31 Wita ke Akun OVO atas nama SABARUDIN nomor simcard 08596461587 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)
14. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 19:29 Wita ke BANK JAGO atas nama RENDI PRASETYA rek. 102191877837 dengan jumlah transfer Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (status gagal)
15. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 19:44 Wita ke BANK JAGO atas nama RENDI PRASETYA rek. 102191877837 dengan jumlah transfer Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (status berhasil)
16. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 21:04 Wita ke Akun OVO atas nama UGROK nomor simcard 081953846408 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)
17. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:24 Wita ke Akun OVO atas nama ASEP nomor simcard 085964261572 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)
18. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:24 Wita ke BANK JAGO atas nama RENDI PRASETYA no.rek. 102191877837 dengan jumlah transfer Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (status berhasil)
19. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:29 Wita ke BANK JAGO atas nama RENDI PRASETYA no.rek. 102191877837 dengan jumlah transfer Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (status berhasil)
20. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:35 Wita ke BANK JAGO atas nama RENDI PRASETYA no.rek. 102191877837 dengan jumlah transfer Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (status berhasil)
21. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:42 Wita ke BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL atas nama DAVY BAYU PRAHASTRA jumlah transfer Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (status berhasil)
22. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:57 Wita ke Akun OVO atas nama SELAMET BUNTAL nomor simcard 081916356056 dengan jumlah transfer Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) (status berhasil)
23. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:57 Wita ke BANK BPD NUSA TENGGARA BARAT atas nama PEMAKAMAN DARUL MUKMININ dengan no.rek. 0060200225063 jumlah transfer Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (status ditolak)

Hal 10 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Terdakwa mempunyai aplikasi telegram untuk aplikasi OVO dengan nomor simcard 089523802778 yang tersimpan dalam handphone milik Terdakwa merek REDMI NOTE 9 Pro yang identik atau sama dengan akun OVO atas nama KASINO pada transaksi nomor 2 dan nomor 3 diatas, dan pada saat diperiksa penyidik tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa menghapusnya untuk menghilangkan jejak.

Bahwa berdasarkan data dari PT. VISIONET INTERNASIONAL (OVO) dalam hal melakukan pemindahan atau mentransfer uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH ke tempat penampungan uang di akun OVO, Terdakwa mempunyai kebiasaan atau ciri tersendiri dalam membuat email untuk pembuatan akun sebagai penampung uang yang ditransfer atau dipindahkan, yaitu hampir sebagian besar menggunakan alamat "berajahsulap@gmail.com dan identik sama dengan alamat email pada saat pembuatan rekening di BANK JAGO atas nama saksi RENDI PRATSEYA yaitu menggunakan alamat email berajahsulap11@gmail.com , dan beberapa alamat email berajahsulap dimaksud antara lain sebagai berikut :

- email berajahsulap@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama SUTARMI dengan nomor handphone 081338652034 dan nomor handphone 087777304522
- email berajahsulap2@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama KASINO dengan nomor handphone 089523802778
- email berajahsulap3@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama INDRO dengan nomor handphone 089668295286
- email berajahsulap5@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama BAMBANG SUSANTONO dengan nomor handphone 081943482172
- email berajahsulap6@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama AJIS dengan nomor handphone 081943482168
- email berajahsulap7@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama DOYOK dengan nomor handphone 081943482169
- email berajahsulap8@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama ANDRE dengan nomor handphone 081930428524
- email berajahsulap9@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama PARTO dengan nomor handphone 081930428539

Hal 11 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- email berajahsulap20@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama SABARUDIN dengan nomor handphone 085964261587
- email berajahsulap12@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama UGROK dengan nomor handphone 081953846408
- email berajahsulap13@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama ASEP dengan nomor handphone 085964261572

Bahwa selain itu, berdasarkan data dari PT. VISIONET INTERNASIONAL (OVO) dalam hal melakukan pemindahan atau mentransfer uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH ke tempat penampungan uang di akun OVO, lokasi pengguna OVO atau Terdakwa dapat diketahui antara lain sebagai berikut :

1. Akun OVO atas nama SUTARMI dengan Nomor Handphone 0813386552034 :
 - Pada tgl. 3 Maret 2023 pukul 18.35 berada pada koordinat (latitude -8,56002426147461, longitude 116,11060333251900) dengan Alamat Jl. Halmahera No.06 Rembiga, Kec,Selaparang, Kota Mataram Nusa Tenggara Bar.83124 yaitu identik dengan salah satu alamat Terdakwa sesuai identitas dalam surat dakwaan diatas.
 - Pada tgl. 18 Maret 2023 pukul 00.33 berada pada koordinat (latitude -8.5769948959350500, longitude 116.10048675537100) dengan Alamat Jl. C4F2+65H, Dasan Agung,Kec.Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Bar.
2. Akun OVO atas nama DOYOK dengan Nomor Handphone 081943482169 :
 - Pada tgl. 18 Maret 2023 pukul 15.30 berada pada koordinat (latitude -8.5554399490356400, longitude 116.10989379882800) dengan Alamat Jl. Patimura Midang, Kec.Gunungsari,Kab Lombok Barat Nusa Tenggara Bar.83351 yaitu identik dengan salah satu alamat Terdakwa sesuai identitas dalam surat dakwaan diatas.
3. Akun OVO atas nama ANDRE dengan Nomor Handphone 081930428524 :
 - Pada tgl. 18 Maret 2023 pukul 15.30 berada pada koordinat (latitude -8.5554409027099600, longitude

Hal 12 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116.10989379882800) dengan Alamat Jl. Patimura Midang, Kec.Gunungsari,Kab Lombok Barat Nusa Tenggara Bar.83351 yaitu identik dengan salah satu alamat Terdakwa sesuai identitas dalam surat dakwaan diatas.

- 4. Akun OVO atas nama UGROK dengan Nomor Handphone 081953846408
 - Pada tgl. 19 Maret 2023 pukul 01.49 berada pada koordinat (latitude -8.55543041229248, longitude 116.10991668701100) dengan Alamat Jl. Patimura Midang, Kec.Gunungsari,Kab Lombok Barat Nusa Tenggara Bar.83351 yaitu identik dengan salah satu alamat Terdakwa sesuai identitas dalam surat dakwaan diatas.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berbasis bedah digital forensik terhadap handphone milik Terdakwa merek REDMI note 9 Pro Warna Biru dengan nomor IMEI 1 860418049204723 dan IMEI 2 860418049204731 ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa antara lain :

1. Ditemukan rekaman video Riwayat transaksi akun OVO milik Terdakwa yang melakukan transfer ke akun OVO atas nama SUTARMI.
2. Ditemukan history aplikasi BANK JAGO yang pernah terinstall pada Handphone milik Terdakwa yang dihapus pada tgl. 23 Januari 2024 pada saat penyidik melayangkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa.
3. Ditemukan video verifikasi Shopeepaylater milik Terdakwa yang identik apabila dihubungkan dengan transaksi pada BANK JAGO Tanggal 18 Maret 2023 jam 19:53:51 untuk Top Up ke Shopeepay jumlah Rp.9.900.000,00
4. Ditemukan kontak nomor sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS 081338652034 yang didaftarkan di akun OVO atas nama SUTARMI dengan email berajahsulap@gmail.com
5. Ditemukan kontak nomor 089523802778 yang didaftarkan di akun OVO atas nama KASINO dengan email berajahsulap2@gmail.com yang digunakan untuk menampung uang dari rekening Bank BNI an PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan akun tersebut dihapus pada saat pemeriksaan di Polda NTB.

Hal 13 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ditemukan beberapa transaksi Qris ke Bank NOBU yang identik apabila dihubungkan dengan transaksi di rekening BANK JAGO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS, maka saksi OLIFENT ANGELA SARAH sebagai pemilik rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 157.800.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS diatas merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah oleh UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa HADI KURNIAWAN bersama-sama dengan sdr I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu lebih kurang sejak tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wita, pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wita dan pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya di kurun waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jl.Halmahera I No.6 Rembiga, Kota Mataram atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal dari sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS sekitar bulan Maret 2023 disuruh oleh saksi OLIFENT STEPHEN ADAIR yaitu suami dari OLIFENT ANGELA SARAH pemilik rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE yaitu Perusahaan yang

Hal 14 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl Raya Senggigi Km.8, Batu Layar Lombok Barat untuk menginstal Set Top Box (STB) di ruangan kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE. Kemudian pada saat setelah masuk ke dalam ruangan kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE tersebut, sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS melihat kertas yang ditempel pada dinding samping komputer yang bertuliskan username, password serta PIN Internet Banking Bank BNI milik PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan setelah melihat itu selanjutnya muncul niat jahat sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS untuk memotret kertas tersebut dengan menggunakan Handphone miliknya yang bermerek XIAOMI MI A1 dengan nomor 085955115551 dan mengirimkannya ke handphone milik Terdakwa melalui nomor aplikasi Whatsapp 087851663555 milik Terdakwa dan sambil menanyakan kepada Terdakwa "apa ini bisa diolah" dan dijawab oleh Terdakwa agar bisa melakukan transaksi maka sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS agar mencari alat berupa TOKEN Internet Banking, sehingga atas perintah Terdakwa tersebut sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS mengambil TOKEN internet banking Bank BNI yang ada di laci di kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan kemudian memberikannya kepada Terdakwa di rumah Jl. Halmahera I No.6 Rembiga Kec.Selaparang Kota Mataram. Bahwa pada saat itu selain mengirimkan potret username, password serta PIN Internet Banking Bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH, sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS sempat mencoba mengakses sistem elektronik berupa internet banking tersebut dengan menggunakan Handphone merek XIAOMI MI A1 dengan nomor Handphone 085955115551 miliknya sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau data elektronik yaitu untuk mengecek saldo, namun setelah dilihat isi saldo dalam rekening tersebut tidak ada isinya yaitu sejumlah Rp 0 (nol rupiah), maka sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS kemudian log out atau keluar dari sistem elektronik berupa internet banking tersebut.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita ketika Terdakwa bersama sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS sedang berkumpul di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Halmahera I no. 6 Rembiga Kota Mataram dan sedang membutuhkan uang untuk bermain slot (judi online), kemudian Terdakwa mengakses Sistem

Hal 15 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dengan cara illegal yang bertujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yaitu dengan tindakan berupa melakukan pengecekan ke akun Internet Banking atau rekening Bank BNI an. PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH dengan cara mengakses masuk atau Log In menggunakan laptop merk AXIO warna Hitam, dan ternyata dalam rekening bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH terdapat uang dengan nominal kurang lebih Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendaftarkan nomor handphone 081338652034 milik sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS ke aplikasi OVO atas nama SUTARMI melalui laptop AXIO warna hitam dengan menggunakan nama email berajahsulap@gmail.com yang sudah tertanam di laptop tersebut dan selain menggunakan nomor handphone 081338652034, Terdakwa juga mendaftarkan aplikasi OVO atas nama SUTARMI dengan nomor handphone 087777304522 milik Muhammad Muhazir alias Jiro. Selanjutnya uang dengan nominal kurang lebih Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di rekening Bank BNI an. PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH ditransfer atau dipindahkan oleh Terdakwa ke akun OVO atas nama SUTARMI dengan cara TOP UP sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut, sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS mendapat bagian sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan Terdakwa untuk digunakan sebagai deposito slot atau judi online.

Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa menghubungi sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS dan memberitahukan dengan cara mengirimkan foto saldo rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH di laptop merk AXIO yang ada pada Terdakwa yaitu terdapat uang masuk sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS segera menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa untuk membicarakan terkait uang yang ada pada rekening tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bingung dan pusing untuk memindahkan uang tersebut ke rekening mana, sehingga Terdakwa meminta sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS untuk membantu mencari rekening untuk menampung uang tersebut. Selanjutnya walaupun

Hal 16 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS untuk mencari rekening tampungan untuk memindahkan atau mentransfer uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH, akan tetapi Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2023 membuat rekening di BANK JAGO dengan nomor rekening 102191877837 yang digunakan sebagai penampungan pemindahan uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH dengan memanfaatkan saksi RENDY PRASETYA yang datang ke rumah di Jl.Patimura No. 2 Midang, Desa. Midang, Kec. Gunungsari, Kab.Lombok Barat dengan maksud meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pendaftaran pinjaman online dengan menggunakan HP Redmi note 9 pro warna Biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa menyanggupi dan seolah-olah mendaftarkan saksi RENDY PRASETYA di sejumlah pinjaman online sesuai permintaan RENDI PRASETYA padahal Terdakwa justru mendaftarkan saksi RENDI PRASETYA untuk membuka rekening di BANK JAGO dengan menggunakan identitas sesuai KTP an. RENDY PRASETYA dengan memakai nama Email berajahsulap11@gmail.com, dan nomor Handphone yang didaftarkan adalah nomor 085964261558, kemudian juga melakukan verifikasi wajah dengan menyuruh saksi RENDY PRASETYA untuk melakukan sesi foto dengan cara difoto oleh Terdakwa dengan menggunakan HP Redmi note 9 pro warna Biru dan juga membuat video wajah saksi RENDY PRASETYA, namun pada saat itu tanpa sengaja wajah Terdakwa ikut terekam pula dalam video tersebut yang direkam pada waktu sekitar pukul 19.00 Wita dan tersimpan dalam file/arsip pengajuan pembukaan rekening di BANK JAGO. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi RENDI PRASETYA bahwa pengajuan pinjaman ke sejumlah pinjaman online ditolak dengan tanpa diketahui olehnya yang sebenarnya telah dibuat oleh Terdakwa dengan identitas saksi RENDI PRASETYA adalah pembuatan rekening BANK JAGO. Bahwa setelah rekening BANK JAGO jadi, maka Terdakwa lalu mentransfer atau memindahkan uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH dengan nomor account 363185090 ke rekening BANK JAGO dengan nomor account 102191877837 dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 18 Maret 2023 jam 19:44:54 jumlah transfer Rp.20.000.000,00

Hal 17 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Maret 2023 jam 22:24:18 jumlah transfer Rp.20.000.000,00
- Tanggal 18 Maret 2023 jam 22:29:24 jumlah transfer Rp.20.000.000,00
- Tanggal 18 Maret 2023 jam 22:35:00 jumlah transfer Rp.20.000.000,00

Bahwa dari hasil mentransfer atau pemindahan uang di rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH ke rekening BANK JAGO sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), Terdakwa mentransfer atau memindahkan kembali uang tersebut atau menggunakan hingga habis uang tersebut untuk keperluan Top Up ShopeePAY sebanyak 2 kali sebesar Rp. 19.900.000,00, (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah); untuk Transfer ke UD MAJU JAYA MDN QR sebesar Rp.9.950.000,00,(sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan untuk Tranfer ke Bank Nobu sebesar Rp.50.150.000,00 (lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 18 Maret 2023 jam 19:53:51 untuk Top Up ke ShopeePAY jumlah Rp.9.900.000,00
- Tanggal 18 Maret 2023 jam 19:56:48 untuk UD MAJU JAYA MDN QR KE Maybank jumlah Rp.9.950.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 01:24:54 untuk OPN ke Bank NOBU jumlah Rp.10.000.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 01:26:29 untuk OPN ke Bank NOBU jumlah Rp.10.000.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 01:28:16 untuk OPN ke Bank NOBU jumlah Rp.10.000.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 01:34:25 untuk OPN ke Bank NOBU jumlah Rp.10.000.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 01:39:16 untuk Top Up ke ShopeePAY jumlah Rp.10.000.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 02:13:01 untuk OPN ke Bank NOBU jumlah Rp.10.000.000,00
- Tanggal 19 Maret 2023 jam 03:02:02 untuk OPN ke Bank NOBU jumlah Rp.150.000,00

Hal 18 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan rekening BANK JAGO yang dibuat oleh Terdakwa, pada tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 10.48.10 PM dengan menggunakan handphone miliknya yaitu HP Redmi Note 9 pro/Android, Terdakwa mengubah identitas lokasi pemilik rekening BANK JAGO yang asalnya berlokasi di Mataram menjadi ke Denpasar, Bali. Selain itu pada saat sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polda NTB terdapat history penghapusan aplikasi BANK JAGO yang pernah terinstall pada HP Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2024.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wita, sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya mempunyai kenalan yang memiliki rekening di Bank BTPN / Jenius yang akan digunakan sebagai tempat penampungan uang sementara dari rekening Bank BNI an. PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH ke rekening Bank BTPN/Jenius yang bernama DAVY BAYU PRAHAstra dan beralamat di Bandung dengan rencana uang yang telah ditransfer atau dipindahkan ke rekening Bank BTPN/Jenius tersebut akan dikirimkan kembali ke rekening sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa memberitahu sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS bahwa Terdakwa telah mentransfer atau memindahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening DAVY BAYU PRAHAstra. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa menunjukkan kepada sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS screenshot mutasi rekening yaitu Terdakwa sudah melakukan pemindahan atau mentransfer uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH ke beberapa akun OVO dan ke rekening Bank BTPN/Jenius an. DAVY BAYU PRAHAstra, dan pada saat menunjukan screenshot tersebut Terdakwa mengatakan sudah tidak bisa login atau melakukan illegal akses lagi ke akun Internet Banking Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH karena sudah di blokir.

Bahwa berdasarkan hasil pengecekan data rekening koran Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH dengan nomor rekening 0363185090 periode transaksi dari tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 terungkap bahwa Terdakwa

Hal 19 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan transfer atau memindahkan uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE ke beberapa rekening antara lain :

1. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 02:47 Wita ke Akun OVO nomor kartu 6010047890390398050 dengan jumlah transfer Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (status berhasil)
2. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 00:30 Wita ke Akun OVO atas nama KASINO nomor simcard 089523802778 dengan jumlah transfer Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (status berhasil)
3. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 00:48 Wita ke Akun OVO atas nama KASINO nomor simcard 089523802778 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status gagal)
4. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 02:02 Wita ke Akun OVO atas nama INDRO nomor simcard 089668295286 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)
5. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 03:40 Wita ke Akun OVO atas nama SUTARMI nomor simcard 087777304522 dengan jumlah transfer Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) (status berhasil)
6. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 11:32 Wita ke Akun OVO atas nama BAMBANG SUSANTONO nomor simcard 081943482172 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)
7. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 12:06 Wita ke Akun OVO atas nama UMAR nomor simcard 081943482491 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)
8. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 13:18 Wita ke Akun OVO atas nama SULIS PUTRI nomor simcard 081943482173 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (status berhasil)
9. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 15:05 Wita ke Akun OVO atas nama AJIS nomor simcard 081943482168 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)
10. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 15:19 Wita ke Akun OVO atas nama DOYOK nomor simcard 081943482169 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)

Hal 20 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 15:43 Wita ke Akun OVO atas nama ANDRE nomor simcard 081930428524 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)
12. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 16:04 Wita ke Akun OVO atas nama PARTO nomor simcard 0819390428539 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)
13. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 17:31 Wita ke Akun OVO atas nama SABARUDIN nomor simcard 08596461587 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)
14. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 19:29 Wita ke BANK JAGO atas nama RENDI PRASETYA rek. 102191877837 dengan jumlah transfer Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (status gagal)
15. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 19:44 Wita ke BANK JAGO atas nama RENDI PRASETYA rek. 102191877837 dengan jumlah transfer Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (status berhasil)
16. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 21:04 Wita ke Akun OVO atas nama UGROK nomor simcard 081953846408 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)
17. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:24 Wita ke Akun OVO atas nama ASEP nomor simcard 085964261572 dengan jumlah transfer Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) (status berhasil)
18. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:24 Wita ke BANK JAGO atas nama RENDI PRASETYA no.rek. 102191877837 dengan jumlah transfer Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (status berhasil)
19. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:29 Wita ke BANK JAGO atas nama RENDI PRASETYA no.rek. 102191877837 dengan jumlah transfer Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (status berhasil)
20. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:35 Wita ke BANK JAGO atas nama RENDI PRASETYA no.rek. 102191877837 dengan jumlah transfer Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (status berhasil)
21. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:42 Wita ke BANK TABUNGAN PENSIONAN NASIONAL atas nama DAVY BAYU PRAHASTRA jumlah transfer Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (status berhasil)

Hal 21 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:57 Wita ke Akun OVO atas nama SELAMET BUNTAL nomor simcard 081916356056 dengan jumlah transfer Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) (status berhasil)

23. Tgl. 18 Maret 2023 Jam 22:57 Wita ke BANK BPD NUSA TENGGARA BARAT atas nama PEMAKAMAN DARUL MUKMININ dengan no.rek. 0060200225063 jumlah transfer Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (status ditolak)

Bahwa selain itu Terdakwa mempunyai aplikasi telegram untuk aplikasi OVO dengan nomor simcard 089523802778 yang tersimpan dalam handphone milik Terdakwa merek REDMI NOTE 9 Pro yang identik atau sama dengan akun OVO atas nama KASINO pada transaksi nomor 2 dan nomor 3 diatas, dan pada saat diperiksa penyidik tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa menghapusnya untuk menghilangkan jejak.

Bahwa berdasarkan data dari PT. VISIONET INTERNASIONAL (OVO) dalam hal melakukan pemindahan atau mentransfer uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH ke tempat penampungan uang di akun OVO, Terdakwa mempunyai kebiasaan atau ciri tersendiri dalam membuat email untuk pembuatan akun sebagai penampung uang yang ditransfer atau dipindahkan, yaitu hampir sebagian besar menggunakan alamat "berajahsulap@gmail.com dan identik sama dengan alamat email pada saat pembuatan rekening di BANK JAGO atas nama saksi RENDI PRATSEYA yaitu menggunakan alamat email berajahsulap11@gmail.com , dan beberapa alamat email berajahsulap dimaksud antara lain sebagai berikut :

- email berajahsulap@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama SUTARMI dengan nomor handphone 081338652034 dan nomor handphone 087777304522
- email berajahsulap2@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama KASINO dengan nomor handphone 089523802778
- email berajahsulap3@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama INDRO dengan nomor handphone 089668295286
- email berajahsulap5@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama BAMBANG SUSANTONO dengan nomor handphone 081943482172
- email berajahsulap6@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama AJIS dengan nomor handphone 081943482168

Hal 22 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- email berajahsulap7@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama DOYOK dengan nomor handphone 081943482169
- email berajahsulap8@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama ANDRE dengan nomor handphone 081930428524
- email berajahsulap9@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama PARTO dengan nomor handphone 081930428539
- email berajahsulap20@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama SABARUDIN dengan nomor handphone 085964261587
- email berajahsulap12@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama UGROK dengan nomor handphone 081953846408
- email berajahsulap13@gmail.com untuk aplikasi OVO atas nama ASEP dengan nomor handphone 085964261572

Bahwa selain itu, berdasarkan data dari PT. VISIONET INTERNASIONAL (OVO) dalam hal melakukan pemindahan atau mentransfer uang dari rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH ke tempat penampungan uang di akun OVO, lokasi pengguna OVO atau Terdakwa dapat diketahui antara lain sebagai berikut :

1. Akun OVO atas nama SUTARMI dengan Nomor Handphone 0813386552034 :
 - Pada tgl. 3 Maret 2023 pukul 18.35 berada pada koordinat (latitude -8,56002426147461, longitude 116,11060333251900) dengan Alamat Jl. Halmahera No.06 Rembiga, Kec.Selaparang, Kota Mataram Nusa Tenggara Bar.83124 yaitu identik dengan salah satu alamat Terdakwa sesuai identitas dalam surat dakwaan diatas.
 - Pada tgl. 18 Maret 2023 pukul 00.33 berada pada koordinat (latitude -8.5769948959350500, longitude 116.10048675537100) dengan Alamat Jl. C4F2+65H, Dasan Agung,Kec.Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Bar.
2. Akun OVO atas nama DOYOK dengan Nomor Handphone 081943482169
 - Pada tgl. 18 Maret 2023 pukul 15.30 berada pada koordinat (latitude -8.5554399490356400, longitude 116.10989379882800) dengan Alamat Jl. Patimura Midang, Kec.Gunungsari,Kab Lombok Barat Nusa Tenggara Bar.83351 yaitu identik dengan salah satu alamat Terdakwa sesuai identitas dalam surat dakwaan diatas.

Hal 23 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akun OVO atas nama ANDRE dengan Nomor Handphone 081930428524
 - Pada tgl. 18 Maret 2023 pukul 15.30 berada pada koordinat (latitude -8.5554409027099600, longitude 116.10989379882800) dengan Alamat Jl. Patimura Midang, Kec.Gunungsari,Kab Lombok Barat Nusa Tenggara Bar.83351 yaitu identik dengan salah satu alamat Terdakwa sesuai identitas dalam surat dakwaan diatas.
4. Akun OVO atas nama UGROK dengan Nomor Handphone 081953846408
 - Pada tgl. 19 Maret 2023 pukul 01.49 berada pada koordinat (latitude -8.55543041229248, longitude 116.10991668701100) dengan Alamat Jl. Patimura Midang, Kec.Gunungsari,Kab Lombok Barat Nusa Tenggara Bar.83351 yaitu identik dengan salah satu alamat Terdakwa sesuai identitas dalam surat dakwaan diatas.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berbasis bedah digital forensik terhadap handphone milik Terdakwa merek REDMI note 9 Pro Warna Biru dengan nomor IMEI 1 860418049204723 dan IMEI 2 860418049204731 ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa antara lain :

1. Ditemukan rekaman video Riwayat transaksi akun OVO milik Terdakwa yang melakukan transfer ke akun OVO atas nama SUTARMI.
2. Ditemukan history aplikasi BANK JAGO yang pernah terinstall pada Handphone milik Terdakwa yang dihapus pada tgl. 23 Januari 2024 pada saat penyidik melayangkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap Terdakwa.
3. Ditemukan video verifikasi Shopeepaylater milik Terdakwa yang identik apabila dihubungkan dengan transaksi pada BANK JAGO Tanggal 18 Maret 2023 jam 19:53:51 untuk Top Up ke Shopeepay jumlah Rp.9.900.000,00
4. Ditemukan kontak nomor sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS 081338652034 yang didaftarkan di akun OVO atas nama SUTARMI dengan email berajahsulap@gmail.com
5. Ditemukan kontak nomor 089523802778 yang didaftarkan di akun OVO atas nama KASINO dengan email berajahsulap2@gmail.com yang digunakan untuk menampung uang dari rekening Bank BNI an PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan akun tersebut dihapus pada saat pemeriksaan di penyidikan Polda NTB.

Hal 24 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ditemukan beberapa transaksi Qris ke Bank NOBU yang identik apabila dihubungkan dengan transaksi di rekening BANK JAGO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS, maka saksi OLIFENT ANGELA SARAH sebagai pemilik rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 157.800.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS diatas merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah oleh Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. OLIFENT ANGELA SARAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan dalam BAP benar semuanya ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perkara yang dimaksud adanya mutasi rekening BNI secara online seluruh uang yang berada pada rekening pelapor telah keluar pada tanggal 18 Maret 2023 ke rekening bank;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di australia;

Hal 25 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh LILI HIDAYATI S.H M.Kn memberitahukan bahwa telah melakukan transfer sebesar Rp. 160.000.000 kepada rekening BNI 0363185090 atas nama P.T. Island Properties Real Estate miliknya;
- Bahwa saksi mengecek mutasi rekening BNI secara online bahwa seluruh uang yang berada pada rekening pelapor telah keluar pada tanggal 18 Maret 2023 ke rekening bank yang tidak diketahui oleh pelapor.
- Bahwa saksi pada tanggal 4 Maret 2023 pelapor menutup komputer dan mengunci kantornya yang berada di Pasar Seni Senggigi untuk pergi ke Australia;
- Bahwa yang memiliki akses pada rekening pelapor adalah Suaminya yaitu saksi OLIFENT STEPHEN ADAIR, dan SANTI yang merupakan mantan pegawainya;
- Bahwa pelapor menyadari rekening pelapor telah digunakan oleh orang lain pada tanggal 21 Maret 2023
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pelapor sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah)

Bahwa atas keterangan tersebut saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. MUHAJIR Alias JIROT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Benar semua keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap rekening Bank BNI PT.Island Properties Real Estate milik Olifent Angela Sarah dan berkaitan dengan Nomor OVO milik saksi yang didaftarkan di jasa pembayaran OVO;
- Bahwa saksi mengenal Nomor 087777394522 atas nama SUTARMI yang merupakan nomor Saksi namun Saksi hanya menggunakan nomor tersebut kurang dari satu bulan (sampai sekitar pertengahan bulan Februari 2023) karena nomor tersebut hanyalah nomor kuota internet dan digunakan untuk Terdakwa bermain slot;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat akun OVO atas nama SUTARMI tersebut tetapi yang membuat adalah Terdakwa yang merupakan teman

Hal 26 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Saksi karena pada saat itu Saksi telah mmebuang nomor tersebut karena kuota internet tersebut sudah habis. Kemudian nomor Saksi langsung didaftarkan ke akun OVO oleh Terdakwa, setelah pendaftaran akun OVO berhasil Saksi disuruh untuk top up oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun Saksi tidak mau dan langsung keluar dari rumah Terdakwa Hadi Kurniawan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui akun OVO tersebut digunakan untuk menampung dana sementara dari rekening Bank BNI 102191877837 milik PT. Island Properties Real Estate;

- Bahwa saksi tidak mengetahui email apa yang digunakan Terdakwa untuk mendaftarkan nomor saksi 087777394522 ke akun OVO dengan nama SUTARMI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait email berajahsulap@gmail.com dan tidak mengetahui apakah nomornya pernah didaftarkan ke akun OVO menggunakan email tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dari Terdakwa maupun saksi Hadi Kurniawan setelah pembuatan akun OVO atas nama SUTARMI tersebut;

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sedang memegang TOKEN BNI (ada tombol nomor) berwarna orange dengan handphone ditaruh dibawah dimana pada layar handphone tersebut dirinya membuka mbangking atau pembayaran online yang Saksi tidak ketahui persis. Dan Saksi juga melihat TOKEN BCA warna biru serta TOKEN MANDIRI warna biru ditas kecilnya, ketika dirinya menyadari bahwa Saksi didekatnya Terdakwa langsung menyembunyikan ketiga TOKEN yang dipegangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. WAHYU INSANI TAQWIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan tindak pidana ITE yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di BNI kantor cabang Mataram KCP

Hal 27 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senggigi sebagai costumer service sejak tahun 2022 dan sebelumnya berkerja di BNI kantor cabang Mataram KCP Cakranegara dari tahun 2015 pai dengan tahun 2018 dan di BNI kantor cabang Mataram KCP Mataram dari tahun 2018 sampai dengan 2022;

- Bahwa saksi bertugas sebagai costumer service yaitu melayani pembukaan rekening, menawarkan produk dan jasa bank, dan melayani komplaindari nasabah bank;

- Bahwa transaksi yang terjadi pada rekening BNI atas nama PT. Island Properties Real Estate milik saudari OLIFENT ANGELA SARAH dengan nomor rekening 0363185090 pada tanggal 18 Maret 2023 terjadi secara manual menggunakan BNI Direct

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 saksi Olifent Angela Sarah beserta suaminya datang ke kantor cabang Mataram KCP Senggigi melakukan komplain transaksi yang tidak pernah dilakukan oleh dirinya;

- Bahwa suami dari saudari OLIFENT ANGELA SARAH mengajak kami untuk ke kantornya untuk melakukan pengecekan history transaksi;

- Bahwa setelah melakukan cek terhadapkomputer saksi OLIFENT ANGELA SARAH Segala akses BNI Direct pada PT. Island Properties Real Estate tercantum pada note yang ditempelkan pada pinggiran monitor komputer dan pada saat BNI Direct dibuka pada komputer tersebut dapat dilakukan login secara langsung dikarenakan company id, user id dan password tersimpan pada sistem komputer tersebut;

- Bahwa saksi meminta agar saksi Olifen Angela Sarah menunjukkan token yang biasa digunakan untuk transaksi pada Bank BNI;

- Bahwa saat saksi OLIFENT ANGELA SARAH mengecek laci tempat menaruh token namun tetapi token tersebut tidak ada disana;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

4. I DEWA MADE AGUNG WIBAWA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal 28 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan saksi tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan adanya laporan dari Olifent Angela Sarah terkait dugaan tindak pidana ilegal akses yang Saksi alami;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Eden Medical Retreat dan PT. Island Properties Real Estate milik saksi OLIVENT ANGELA SARAH dari tahun 2018 sampai tahun 2020 sebagai konsultan rehabilitasi narkoba dan IT web support, setelah tahun 2020 bekerja sebagai *freelance* IT WEB Support di perusahaannya sampai saat ini dan Terdakwa bertanggung jawab mengupdate konten Website Perusahaan, memodifikasi Website sesuai keinginan pemilik website, dan mengurus domain Website;
 - Bahwa Saksi tidak diberikan akses m-banking atau internet banking oleh Olivent Angela Sarah;
- Bahwa kejadian berawal saat Saksi diminta memasang STB yang berada di ruangan saksi Olifent Stephen Adair awal bulan Maret 2023, kemudian Saksi melihat kertas yang berisi username, password serta PIN Internet banking PT. Island Properties Real Estate pada dinding samping komputer milik saksi OLIFENT STEPHEN ADAIR, kemudian Saksi memfoto kertas tersebut dan mengirimkan Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz melalui whatsapp, setelah itu Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz menanyakan TOKEN agar bisa dilakukan transaksi sehingga Saksi mengambilnya kemudian Saksi memberikan token miliknya ke Terdakwa Hadi Kurniawan Alias MBotz;
- Bahwa Saksi mengakses rekening PT. Island Properties Real Estate bersama Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz di Jl. Halmahera I no. 6 Rembiga dan Jl. Patimura Gg Mawar 1 No.7 Midang, Kecamatan Gunungsari sebanyak 2 kali, yang pertama tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WITA sampai dengan pukul 05.00 WITA. Yang kedua pada tanggal 18 Maret 2023 dari sekitar pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 19.30 WITA;
- Bahwa Saksi tahu peran Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz adalah mengkases saldo/dana dari rekening BNI milik PT. Island Properties Real Estate untuk mengirimkan atau mentransfer ke rekening yang digunakan

Hal 29 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menampung saldo/dana tersebut kemudian Saksi memfotokan kertas yang berisi username, password, serta PIN Internet banking PT. Island Properties Real Estate yang terdapat pada dinding samping komputer milik Olivent Angela Sarah serta mengambil token kemudian memberikan token internet banking kepada Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz

- Bahwa Saksi tahu kejadian berawal pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 saksi bersama Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz sedang berkumpul dirumah orang tua Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz yang beralamat di Jl. Halmahera I no. 6 Rembiga yang dimana kami berdua sedang membutuhkan uang untuk bermain slot. Kemudian Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz iseng-inseng melakukan pengecekan Akun Internet Banking PT. Island Properties Real Estate milik saudari OLIFENT ANGELA SARAH menggunakan laptop merk AXIO yang mana dalam rekening PT tersebut terdapat uang sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan melakukan topup pada akun OVO dengan nomor 087777304522 atas nama SUTARMI dengan total top up sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari jumlah topup tersebut, Saksi diberikan Rp150.000,00 dan sisanya digunakan oleh Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz untuk digunakan deposito slot. Pada tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dihubungi oleh Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz yang memberitahukan kepada Saksi dengan cara mengirimkan foto saldo rekening PT. island Properties Real Estate di laptop merk AXIO milik Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz , bahwa ada masuk sejumlah dana sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian kami bertemu dirumah orang tua Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz untuk mendiskusikan terkait uang yang ada pada rekening tersebut. namun dirinya bingung untuk mengalirkan dana tersebut sehingga Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz meminta untuk membantu mencari rekening untuk menampung uang tersebut. Saksi sampaikan "coba saya cari dulu" dan dia menyampaikan "besok dah gimana, saya lagi ndak bisa mikir karna lagi sakit kepala". Pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 19.00 WITA, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz bahwa Saksi mempunyai kenalan

Hal 30 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



yang memiliki rekening BTPN/Jenius yang akan digunakan untuk penampungan dana sementara yang akan kami ambil dari rekening PT. Island Properties Real Estate milik saudari OLIFENT ANGELA SARAH ke rekening BTPN/Jenius yang bernama DAVY BAYU PRAHASTRA yang beralamat di Bandung, yang dimana rencananya pada rekening jenius tersebut dikirimkan kembali ke rekening Saksi namun sampai saat ini tidak dikirimkan kembali dan kami merasa tertipu. Pada tanggal 18 Maret 2023 pukul 22.00 WITA, Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz menyampaikan kepada Saksi bahwa dia telah mentransfer sejumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada DAVY BAYU PRAHASTRA. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 05.00 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz dirinya memberitahukan kepada Saksi bahwa "bang ini yang berhasil dicairkan". dengan menunjukkan screenshot mutasi rekening PT. Island Properties Real Estate milik saudari OLIFENT ANGELA SARAH ke akun OVO dan ke DAVY BAYU PRAHASTRA, pada saat menunjukan screenshot tersebut Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz mengatakan "sudah tidak bisa login lagi akun bangnya karna di blok". Terkait dengan nomor akun OVO yang digunakan oleh Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz dan berapa jumlah dana yang diambil, Saksi tidak mengingatnya, karena Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz memperlihatkan kepada Saksi secara singkat, kemudian Saksi diberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Top Up tersebut.

- Benar Barang Bukti tersebut yang Saksi gunakan untuk mengakses m-banking atau internet banking milik Olivent Angela Sarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akun OVO dengan nomor 081338652034 atas nama Sutarmi dan e.mail berajahsulap@gmail.com tersebut digunakan untuk menerima dana dari PT. Island Properties Real Estate milik Olivent Angela Sarah karena yang melakukan semua pemindahan dana adalah Terdakwa Hadi Kurniawan Alias Mbotz;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **PARINONG KUSUMA JAYA, HCMP., HCME**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Hal 31 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam bidang Pemeriksaan Digital Forensik terhadap perkara dugaan tindak pidana mengakses secara ilegal sistem elektronik milik orang lain;

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah ditunjuk oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTB untuk menjadi Ahli dalam bidang Pemeriksaan Digital Forensik.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa:

- ✓ IMEI: IMEI (International Mobile Station Equipment Identity) merupakan kode unik yang dimiliki oleh setiap perangkat.
- ✓ ICCID: Integrated Circuit Card Identifier – Nomor identifikasi unik pada sim card. Tersimpan secara elektronik pada sim card, dan tertulis di bagian belakang pada sim card.
- ✓ IMSI: International mobile subscriber identity – nomor unik yang terkait dengan semua jaringan pengguna ponsel
- ✓ SIM: (Subscriber Identity Module) adalah sebuah kartu pintar seukuran prangko yang ditaruh di telepon genggam yang menyimpan kunci pengenalan jasa telekomunikasi

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa HP Merk Redmi note 9 Pro Warna Biru dengan nomor IMEI1: 860418049204723 dan IMEI2: 860418049204731, ditemukan:

- a) Rekaman video riwayat transaksi akun ovo milik sdr. Hadi Kurniawan yang melakukan transfer ke akun ovo atas nama sutarmi
- b) history aplikasi Bank jago yang pernah terinstall pada hp Hadi Kurniawan yang diduga dihapus pada tanggal 23 Januari 2024, pada saat dikirimkan pemanggilan atau sebelum waktu pemeriksaan
- c) video verifikasi shopepaylater milik Sdr. Hadi Kurniawan
- d) kontak nomor tugus 081338652034 yang didaftarkan di akun Ovo atas nama Sutarmi dengan email berajahsulap@gmail.com
- e) kontak nomor 089523802778 yang didaftarkan di akun Ovo atas nama KASINO dengan email berajahsulap@gmail.com yang digunakan untuk menampung dana sementara dari rekening BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik korban dan akun tersebut dihapus pada saat pemeriksaan
- f) Ditemukan beberapa transaksi Qris ke bank Nobu

Hal 32 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam ekstraksi tersebut dilakukan dengan **metode Logical extraction** dimana file terhapus yang belum tertindih oleh file baru lainnya dapat diangkat. Keaslian file ditandai dengan hash dimana itu adalah sebagai sidik jari digital dari suatu file.

2. **MUHAMMAD SALAHUDDIEN MANGGALANNY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Ahli dapat menunjukkan Surat Tugas sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik dari Ketua Perkumpulan (berbadan hukum) Internet Development Institute.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa :

- Internet, adalah suatu jaringan komputer global yang saling terhubung (internetwork) dengan menggunakan standar protokol Transmission Control Protocol / Internet Protocol Suite (TCP / IP), yaitu suatu protokol pertukaran paket (packet switching) berupa data dan informasi diantara para pengguna di seluruh dunia.

- Media Elektronik, pengertiannya secara umum adalah suatu media yang menggunakan perangkat elektronik, energi elektromekanis atau dimuat secara elektromagnetik dalam bentuk analog maupun digital.

- Informasi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik"adalah satuatau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

- Transaksi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal

- 1 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan /atau media elektronik lainnya."

Hal 33 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teknologi Informasi, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi,”
- Dokumen Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
- Sistem Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”
- **Mendistribusikan**, sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “*adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.*” Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak (orang) atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Youtube, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, dan/atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui

Hal 34 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger, dll) maupun media berbagi pesan lainnya.

- **Mentransmisikan**, sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.” Termasuk dalam pengertian ini mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID pesan instan BBM atau Line atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain.

- **Membuat dapat diakses**, sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.” Termasuk dalam pengertian ini adalah dengan membagikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password) dan/atau bentuk perbuatan teknis lainnya, dimana pelaku tersebut harus terlibat aktif dalam perbuatan “membuat dapat diaksesnya” dan/atau memberi ijin dan/atau dengan sepengetahuannya yang memungkinkan tersebarnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut. Bukan termasuk petugas ataupun penanggung jawab sistem yang bersifat pasif seperti para Operator yang tugasnya atau pekerjaan dan profesinya secara spesifik melakukan perekaman secara teknis dan/atau para Administrator dan/atau penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau pengelola dan/atau moderator Group/Mailing List dan/atau penanggung jawab akun Media dan/atau Media Sosial yang menayangkan konten secara umum dll.dan/atau kegiatan penyiaran yang merupakan suatu kegiatan Jurnalisme Warga sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan terkait di bidang Jurnalistik.

Hal 35 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Akses**, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah *"kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik, yang berdiri sendiri atau dalam jaringan"*. Secara umum pengertiannya adalah suatu kemampuan yang berasal dari kekuasaan atau hak atau izin untuk memasuki suatu area – termasuk dalam pengertian ini memasuki jaringan, Komputer atau Sistem Elektronik, kemudian menguasai dan mengendalikannya, memakai sumber daya yang terkandung di dalamnya sehingga mendapatkan manfaat.
- **Kode Akses**, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah *"angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya"*. Secara umum pengertiannya adalah suatu pola representasi yang unik berupa serangkaian atau kombinasi karakter, kata, angka atau frasa yang digunakan sebagai metode pengujian dan identifikasi pengguna untuk mendapatkan Akses. Bentuk Kode Akses antara lain yang telah dikenal luas dapat berupa PIN atau kata kunci (password). Termasuk dalam pengertian ini adalah dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password) dan/atau PIN dan/atau One Time Password (OTP) dan/atau Kode Otentikasi Ganda lainnya dan/atau bentuk kredensial lainnya yang digunakan untuk memasuki suatu Sistem Elektronik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ayat (15) yang berbunyi *"Akses adalah perbuatan/kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan."* Kegiatan **"akses"** adalah *"suatu upaya untuk mengetahui isi/konten berupa informasi yang berada atau tersimpan di media yang berbeda atau terpisah."* Antara lain yang termasuk akses yang berdiri sendiri adalah ketika seseorang memasuki perangkat laptop, membuka file pada suatu media eksternal yang terpisah, yang bukan menjadi bagian dari perangkat yang digunakan seperti flash disk pada komputer. Termasuk dalam hal ini

Hal 36 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan lain yang memungkinkan orang lain memuat isi/konten berupa informasi ke Internet atau media elektronik. Sedangkan yang termasuk akses dengan menggunakan jaringan antara lain seseorang yang sedang membuka tayangan di layanan video online di Internet seperti di Youtube. Termasuk dalam hal ini kegiatan lain yang memungkinkan orang lain mengetahui isi/konten berupa informasi yang dimuat di Internet atau media elektronik.

- **Menyebarkan**, adalah termasuk perbuatan yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan yang dilarang atau melanggar hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik – kepada banyak orang atau berbagai pihak lain yang tidak berkepentingan melalui Sistem Elektron. Facebook adalah termasuk ke dalam kategori sebagai Media Elektronik, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap perbuatan Terdakwa I DEWA MADE AGUNG WIBAWA dan Saudara HADI KURNIAWAN yang secara bersama-sama memanfaatkan username, password, PIN dan token akun Internet Banking milik PT. Island Properties Real Estate yang terhubung ke rekening BNI nomor 0363185090 yang bukan miliknya dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Korban Saudari OLIFENT ANGELA SARAH, sehingga dapat memasuki dan menguasainya, termasuk ke dalam kategori perbuatan yang "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.*".

- Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa I DEWA MADE AGUNG WIBAWA dan Saudara HADI KURNIAWAN yang secara bersama-sama mengakses dan menguasai akun Internet Banking milik PT. Island Properties Real Estate yang terhubung ke rekening BNI nomor 0363185090 yang bukan miliknya dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu

Hal 37 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Saudari OLIFENT ANGELA SARAH, sehingga dapat memperoleh informasi transaksi dan saldo di dalam rekening tersebut, termasuk ke dalam kategori perbuatan yang *"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik."*

- Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa I DEWA MADE AGUNG WIBAWA dan Saudara HADI KURNIAWAN yang secara bersama-sama mengakses dan menguasai akun Internet Banking milik PT. Island Properties Real Estate yang terhubung ke rekening BNI nomor 0363185090 yang bukan miliknya dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Korban Saudari OLIFENT ANGELA SARAH, dan kemudian melakukan pemindahan dana (transfer) ke sejumlah rekening bank dan akun OVO milik orang lain sehingga *"mengubah, mengurangi dan memindahkan"* saldo uang di dalam rekening, termasuk ke dalam kategori perbuatan yang *"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik."*

- Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa I DEWA MADE AGUNG WIBAWA dan Saudara HADI KURNIAWAN yang secara bersama-sama mengakses dan menguasai akun Internet Banking milik PT. Island Properties Real Estate yang terhubung ke rekening BNI nomor 0363185090 yang bukan miliknya dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Korban Saudari OLIFENT ANGELA SARAH, dan kemudian melakukan pemindahan dana (transfer) ke sejumlah rekening bank dan akun OVO milik orang lain yang tidak berhak, termasuk ke dalam kategori perbuatan yang *"dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak."* Sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal 38 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa I DEWA MADE AGUNG WIBAWA dan Saudara HADI KURNIAWAN yang secara bersama-sama memanfaatkan username, password, PIN dan token akun Internet Banking milik PT. Island Properties Real Estate yang terhubung ke rekening BNI nomor 0363185090 yang bukan miliknya dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu Korban Saudari OLIFENT ANGELA SARAH sehingga dapat memasuki dan menguasainya, dapat memperoleh informasi transaksi dan saldo di dalam rekening tersebut, dan kemudian melakukan pemindahan dana (transfer) ke sejumlah rekening bank dan akun OVO milik orang lain sehingga "mengubah, mengurangi dan memindahkan" saldo uang di dalam rekening, kemudian melakukan pemindahan dana (transfer) ke sejumlah rekening bank dan akun OVO milik orang lain yang tidak berhak, telah melanggar ketentuan pidana:

✓ Pasal 30 Ayat (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun." jo Pasal 46 Ayat (1) "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

✓ Pasal 30 Ayat (2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik." jo Pasal 46 Ayat (2) "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)."

✓ Pasal 32 Ayat (1) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik." jo Pasal 48 Ayat (1) - "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dipidana dengan

Hal 39 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

✓ Pasal 32 Ayat (2) "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. jo Pasal 48 Ayat (2) "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)." Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana ITE yang Terdakwa lakukan bersama saksi I Dewa Made Agung Wibawa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transfer dengan menggunakan akun OVO atas nama SUTARMI tetapi yang melakukan transfer adalah Terdakwa di Indomaret Rembiga;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang masalah transfer dana dari rekening Bank BNI milik PT. ISLAND PROPERTIESREAL ESTATE dan tidak pernah terlibat dari permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Username, password serta PIN maupun TOKEN rekening Bank BNI milik PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan tidak pernah menerima kiriman melalui WhatsApp terkait Username, password serta PIN maupun TOKEN rekening Bank BNI milik PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui:
 - a. Saksi I Dewa Made Agung Wibawa bekerja di PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik Saksi OLIFIENT SARAH sebagai

Hal 40 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tehnisi IT yang berkaitan dengan Internet dan website;

b. Saksi I Dewa Made Agung Wibawa pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencari tukang kunci untuk membuat kunci PT. tersebut dikarenakan waktu itu dirinya lupa membawa kunci. Kemudian Terdakwa memberikan nomor tukang kunci yang bertempat di Rembiga, namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, Terdakwa hanya menyimpan kontak tersebut di HP saksi dengan nama tukang kunci. Kemudian Saksi I Dewa Made Agung Wibawa yang menghubungi dan bertemu langsung di Senggigi.

c. Saksi I Dewa Made Agung Wibawa juga pernah mengambil uang dilaci/brankas milik PT. sekitar awal bulan Maret 2023 namun Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang tersebut. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena dirinya pernah menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa uang tersebut digunakan oleh Saksi I Dewa Made Agung Wibawa untuk:

- 1) menebus HP Terdakwa redmi Note 9 Pro warna biru yang Terdakwa gadaikan di Putra Mandiri Rembiga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Hp tersebut masih Terdakwa gunakan sampai sekarang.
- 2) menebus HP milik saudara JIROT (SAMSUNG J2).
- 3) menebus motornya merk Scopy warna hitam merah milik dia

d. pada saat Saksi I Dewa Made Agung Wibawa menerima panggilan dari Kepolisian, dirinya datang menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menginstal laptop merk Axio warna hitam dengan alasan untuk menghilangkan barang bukti (namun Terdakwa tidak mengetahui maksudnya). Terdakwa tidak memberikan ijin dengan alasan ada data-data Terdakwa (foto, video), kemudian Saksi I Dewa Made Agung Wibawa Terdakwa tinggal sendiri dirumah Terdakwa. Dan Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang dikerjakan dirumah Terdakwa tersebut

- Bahwa Terdakwa tahu laptop merk Axio warna hitam tersebut adalah milik SUHANDRI yang diservice oleh Saksi I Dewa Made Agung Wibawa;

Hal 41 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu nomor HP 089523802778 atas nama Telegram OVO yang tersimpan di HP Saksi I Dewa Made Agung Wibawa REDMI Note 9 Pro warna biru tersebut bukan nomor milik Terdakwa dan Terdakwa menghapus nama Telegram OVO secara spontan karena takut bermasalah atau terlibat terkait Illegal akses terhadap rekening BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi I Dewa Made Agung Wibawa pernah membuat 2 (dua) rekening akun OVO atas nama SUTARMI, yaitu sekitar bulan Februari 2023, dengan menggunakan nomor Hp 081338652034 milik TUGUS dan yang kedua sekitar awal bulan Maret 2023 dengan menggunakan nomor 087777304522 milik MUHAZIR Alias JIROT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit HP Redmi Note 9 pro warna biru dengan nomor IMEI 860418049204723 dan IMEI 860418049204731;
- 1 (satu) unit HP Poco M5 warna hitam dengan imei 1 867655066896666 dan ime 2 867655066896674;
- 2 buah SIM card XL dengan no Hp 087851663555 dan 087762826299;
- 6 (enam) lembar data profile dan transaksi rekening BANK JAGO dengan nomor 102191877837 an. RENDI PRASETYA;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan data profile, video verifikasi wajah pada saat pendaftaran BANK JAGO dan transaksi rekening BANK JAGO dengan nomor 102191877837 an. RENDI PRASETYA;
- 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 08193686867
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi data transaksi penarikan dari rekening BNI 0363185090
- 11 (sebelas) lembar data transaksi rekening BNI 0363185090 an. PT.Island Properties Real Estate pada tanggal 18 Maret 2023
- 1 buah laptop merk Axioo Neon model W246CZ/RNW warna hitam beserta charger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 42 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui:

1. Saksi I Dewa Made Agung Wibawa bekerja di PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik Saksi OLIFIENT SARAH sebagai tehnsi IT yang berkaitan dengan Internet dan website;
2. Saksi I Dewa Made Agung Wibawa pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mencarikan tukang kunci untuk membuat kunci PT. tersebut dikarenakan waktu itu dirinya lupa membawa kunci. Kemudian Terdakwa memberikan nomor tukang kunci yang bertempat di Rembiga, namun Terdakwa tidak mengetahui namanya, Terdakwa hanya menyimpan kontak tersebut di HP saksi dengan nama tukang kunci. Kemudian Saksi I Dewa Made Agung Wibawa yang menghubungi dan bertemu langsung di Senggigi.
3. Saksi I Dewa Made Agung Wibawa juga pernah mengambil uang dilaci/brankas milik PT. sekitar awal bulan Maret 2023 namun Terdakwa tidak mengetahui pasti berapa jumlah uang tersebut. Terdakwa mengetahui hal tersebut karena dirinya pernah menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa uang tersebut digunakan oleh Saksi I Dewa Made Agung Wibawa untuk:

- 1) menebus HP Terdakwa redmi Note 9 Pro warna biru yang Terdakwa gadaikan di Putra Mandiri Rembiga sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Hp tersebut masih Terdakwa gunakan sampai sekarang.
- 2) menebus HP milik saudara JIROT (SAMSUNG J2).
- 3) menebus motornya merk Scopy warna hitam merah milik dia

4. pada saat Saksi I Dewa Made Agung Wibawa menerima panggilan dari Kepolisian, dirinya datang menemui Terdakwa dengan tujuan untuk menginstal laptop merk Axio warna hitam dengan alasan untuk menghilangkan barang bukti (namun Terdakwa tidak mengetahui maksudnya). Terdakwa tidak memberikan ijin dengan alasan ada data-data Terdakwa (foto, video), kemudian Saksi I Dewa Made Agung Wibawa Terdakwa tinggal sendiri dirumah Terdakwa. Dan Terdakwa tidak mengetahui apa saja yang dikerjakan dirumah Terdakwa tersebut

Hal 43 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu laptop merk Axio warna hitam tersebut adalah milik SUHANDRI yang diservice oleh Saksi I Dewa Made Agung Wibawa;
- Bahwa Terdakwa tahu nomor HP 089523802778 atas nama Telegram OVO yang tersimpan di HP Saksi I Dewa Made Agung Wibawa REDMI Note 9 Pro warna biru tersebut bukan nomor milik Terdakwa dan Terdakwa menghapus nama Telegram OVO secara spontan karena takut bermasalah atau terlibat terkait Illegal akses terhadap rekening BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi I Dewa Made Agung Wibawa pernah membuat 2 (dua) rekening akun OVO atas nama SUTARMI, yaitu sekitar bulan Februari 2023, dengan menggunakan nomor Hp 081338652034 milik TUGUS dan yang kedua sekitar awal bulan Maret 2023 dengan menggunakan nomor 087777304522 milik MUHAZIR Alias JIROT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah oleh UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP**, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. *dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain*
4. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*
5. *melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian*

Hal 44 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekelijske storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Hadi Kurniawan alias Mbotz dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan Hukum;

Hal 45 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” pengertiannya menurut MvT adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*wetten*) akibat dari perbuatan itu. Kesengajaan juga berarti yang dimaksud atau yang dituju dengan perbuatan yang dilakukan, merupakan suatu sikap batin yang akan Nampak dari perbuatan, menjadi arah dari perbuatan.

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini terkait dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dan mensyaratkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana, karenanya tolak ukur untuk menilai “sengaja” tersebut adalah dari perbuatan-perbuatan yang nampak dari si pelaku, sehingga “sengaja” tersebut haruslah mempunyai batasan-batasan tertentu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan, dapat ditempuh dengan cara membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin Terdakwa antara keinginan/motif (*willens*) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibatnya (*wetten*) dan keadaan yang paling menyertainya.

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan pengertian mengenai “kesengajaan”. Dalam teori ilmu hukum terdapat 2 macam teori untuk membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri pelaku yaitu teori tujuan (*wilsntheorie*) dan teori bayangan (*voorstellingtheorie*). Selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum, kesengajaan terbagi menjadi 3 bentuk yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), yaitu suatu bentuk perbuatan yang benar-benar dikehendaki oleh pelaku untuk mencapai akibat yang menjadi pokok alasan dilakukannya perbuatan
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidbewustzijn*), yaitu suatu bentuk sengaja yang ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku mengetahui benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut

Hal 46 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar bahwa apabila ia melakukan perbuatan tersebut mungkin perbuatan itu akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dan terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki akan tetapi didasari hanya kemungkinan terjadinya

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan pengertian mengenai “tanpa hak”, akan tetapi dapat diambil dengan pengertian umum bahwa tanpa hak dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang dilakukan diluar dari hak yang dimiliki, atau tanpa seijin pihak yang berwenang atau dilakukan diluar dari kehendak seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, kekuasaan, kepemilikan yang ada padanya dan dilakukan dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan ahli, Terdakwa I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS bersama-sama dengan sdr. HADI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu lebih kurang sejak tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wita, pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wita dan pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2023, bertempat di Jl.Halmahera No. 6 Rembiga, Kota Mataram atau di Jl.Patimura No. 2 Midang, Desa. Midang, Kec. Gunungsari, Kab.Lombok Barat telah melakukan Tindak Pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada saat Terdakwa sekitar bulan Maret 2023 disuruh oleh saksi OLIFENT STEPHEN ADAIR yaitu suami dari OLIFENT ANGELA SARAH pemilik rekening Bank BNI atas nama PT.

Hal 47 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE yaitu Perusahaan yang beralamat di Jl Raya Senggigi Km.8, Batu Layar Lombok Barat untuk menginstal Set Top Box (STB) di ruangan kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE. Kemudian pada saat setelah masuk ke dalam ruangan kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE tersebut, Terdakwa melihat kertas yang ditempel pada dinding samping komputer yang bertuliskan username, password serta PIN Internet Banking Bank BNI milik PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan setelah melihat itu selanjutnya muncul niat jahat Terdakwa untuk memotret kertas tersebut dengan menggunakan Handphone miliknya yang bermerek XIAOMI MI A1 dengan nomor 085955115551 dan lalu mengirimkannya ke handphone milik sdr. HADI KURNIAWAN melalui nomor aplikasi Whatsapp 087851663555 milik sdr.HADI KURNIAWAN dan sambil menanyakan kepada sdr.HADI KURNIAWAN "apa ini bisa diolah" dan dijawab oleh sdr.HADI KURNIAWAN agar bisa melakukan transaksi maka Terdakwa harus mencari alat berupa TOKEN Internet Banking, sehingga atas perintah sdr.HADI KURNIAWAN tersebut Terdakwa mengambil TOKEN internet banking Bank BNI yang ada di laci di kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan kemudian memberikannya kepada sdr.HADI KURNIAWAN di rumah Jl. Halmahera No.6 Rembiga Kec.Selaparang Kota Mataram. Bahwa pada saat itu selain mengirimkan kepada sdr.HADI KURNIAWAN potret username, password serta PIN Internet Banking Bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH, Terdakwa mencoba juga untuk mengakses sistem elektronik berupa internet banking tersebut dengan menggunakan Handphone merek XIAOMI MI A1 dengan nomor Handphone 085955115551 miliknya sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau data elektronik yaitu untuk mengecek saldo yang ada di rekening Bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH, namun setelah dilihat ternyata isi saldo di rekening tersebut tidak ada isinya yaitu sejumlah Rp 0 (nol rupiah) maka Terdakwa kemudian log out atau keluar dari sistem elektronik internet banking tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum " telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur "dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada Sistem"

Hal 48 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Elektronik orang lain yang tidak berhak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Menimbang, bahwa ketiga perbuatan berupa mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan/atau dokumen elektronik tidak dapat diketemukan penjelasannya di dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut baik dari sisi yuridis maupun sisi ilmu teknologi, maka sebenarnya Pasal 27 ayat (3) UU tersebut ini merupakan *lex specialis* dari KUHP karena merupakan pengkhususan dari penghinaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) di ranah internet;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 merumuskan yang dimaksud dengan istilah Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi, sedangkan yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan ahli dan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada saat Terdakwa sekitar bulan Maret 2023 disuruh oleh saksi OLIFENT STEPHEN ADAIR yaitu suami dari OLIFENT ANGELA SARAH pemilik rekening

Hal 49 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE yaitu Perusahaan yang beralamat di Jl Raya Senggigi Km.8, Batu Layar Lombok Barat untuk menginstal Set Top Box (STB) di ruangan kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE. Kemudian pada saat setelah masuk ke dalam ruangan kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE tersebut, Terdakwa melihat kertas yang ditempel pada dinding samping komputer yang bertuliskan username, password serta PIN Internet Banking Bank BNI milik PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan setelah melihat itu selanjutnya muncul niat jahat Terdakwa untuk memotret kertas tersebut dengan menggunakan Handphone miliknya yang bermerek XIAOMI MI A1 dengan nomor 085955115551 dan lalu mengirimkannya ke handphone milik sdr. HADI KURNIAWAN melalui nomor aplikasi Whatsapp 087851663555 milik sdr.HADI KURNIAWAN dan sambil menanyakan kepada sdr.HADI KURNIAWAN “apa ini bisa diolah” dan dijawab oleh sdr.HADI KURNIAWAN agar bisa melakukan transaksi maka Terdakwa harus mencari alat berupa TOKEN Internet Banking, sehingga atas perintah sdr.HADI KURNIAWAN tersebut Terdakwa mengambil TOKEN internet banking Bank BNI yang ada di laci di kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan kemudian memberikannya kepada sdr.HADI KURNIAWAN di rumah Jl. Halmahera No.6 Rembiga Kec.Selaparang Kota Mataram. Bahwa pada saat itu selain mengirimkan kepada sdr.HADI KURNIAWAN potret username, password serta PIN Internet Banking Bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH, Terdakwa mencoba juga untuk mengakses sistem elektronik berupa internet banking tersebut dengan menggunakan Handphone merek XIAOMI MI A1 dengan nomor Handphone 085955115551 miliknya sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau data elektronik yaitu untuk mengecek saldo yang ada di rekening Bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH, namun setelah dilihat ternyata isi saldo di rekening tersebut tidak ada isinya yaitu sejumlah Rp 0 (nol rupiah) maka Terdakwa kemudian log out atau keluar dari sistem elektronik internet banking tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” telah terpenuhi secara hukum.

Hal 50 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Ad.4. “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- yang melakukan (pleger);
- yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- yang turut serta melakukan (mede pleger).

- Dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain :

1. Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: *Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Roeslan Saleh, SH, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11).*

2. Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan:

“Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat

Hal 51 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dihukum, sedang dengan perbuatan masing- masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”

3. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;

Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

4. Berdasarkan Hoge raad tanggal 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 620, dinyatakan " Untuk turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan, untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan harusnya diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu "

5. Berdasarkan pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP, yang dapat dihukum adalah yang berkualitas sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan, tindak pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa bahwa ia Terdakwa I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS bersama-sama dengan sdr. HADI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu lebih kurang sejak tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wita, pada tanggal 18

Hal 52 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wita dan pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2023, bertempat di Jl.Halmahera No. 6 Rembiga, Kota Mataram atau di Jl.Patimura No. 2 Midang, Desa. Midang, Kec. Gunungsari, Kab.Lombok Barat telah melakukan Tindak Pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada saat Terdakwa sekitar bulan Maret 2023 disuruh oleh saksi OLIFENT STEPHEN ADAIR yaitu suami dari OLIFENT ANGELA SARAH pemilik rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE yaitu Perusahaan yang beralamat di Jl Raya Senggigi Km.8, Batu Layar Lombok Barat untuk menginstal Set Top Box (STB) di ruangan kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE. Kemudian pada saat setelah masuk ke dalam ruangan kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE tersebut, Terdakwa melihat kertas yang ditempel pada dinding samping komputer yang bertuliskan username, password serta PIN Internet Banking Bank BNI milik PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan setelah melihat itu selanjutnya muncul niat jahat Terdakwa untuk memotret kertas tersebut dengan menggunakan Handphone miliknya yang bermerek XIAOMI MI A1 dengan nomor 085955115551 dan lalu mengirimkannya ke handphone milik sdr. HADI KURNIAWAN melalui nomor aplikasi Whatsapp 087851663555 milik sdr.HADI KURNIAWAN dan sambil menanyakan kepada sdr.HADI KURNIAWAN “apa ini bisa diolah” dan dijawab oleh sdr.HADI KURNIAWAN agar bisa melakukan transaksi maka Terdakwa harus mencari alat berupa TOKEN

Hal 53 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Internet Banking, sehingga atas perintah sdr.HADI KURNIAWAN tersebut Terdakwa mengambil TOKEN internet banking Bank BNI yang ada di laci di kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan kemudian memberikannya kepada sdr.HADI KURNIAWAN di rumah Jl. Halmahera No.6 Rembiga Kec.Selaparang Kota Mataram. Bahwa pada saat itu selain mengirimkan kepada sdr.HADI KURNIAWAN potret username, password serta PIN Internet Banking Bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH, Terdakwa mencoba juga untuk mengakses sistem elektronik berupa internet banking tersebut dengan menggunakan Handphone merek XIAOMI MI A1 dengan nomor Handphone 085955115551 miliknya sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau data elektronik yaitu untuk mengecek saldo yang ada di rekening Bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARAH, namun setelah dilihat ternyata isi saldo di rekening tersebut tidak ada isinya yaitu sejumlah Rp 0 (nol rupiah) maka Terdakwa kemudian log out atau keluar dari sistem elektronik internet banking tersebut;

Ad.5. **Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**

Menimbang, Bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit usaha Nasional (1981), pada halaman 80 menyatakan :

Beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-sebagai sebagai berikut :

- a. *Timbul dari satu niat, kehendak dan keputusan;*
- b. *Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;*
- c. *Waktu antaranya tidak terlalu lama, tegasnya, antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak*

Hal 54 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu lama.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa bahwa ia Terdakwa I DEWA MADE AGUNG WIBAWA alias TUGUS bersama-sama dengan sdr. HADI KURNIAWAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu lebih kurang sejak tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wita, pada tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 22.00 Wita dan pada tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di tahun 2023, bertempat di Jl.Halmahera No. 6 Rembiga, Kota Mataram atau di Jl.Patimura No. 2 Midang, Desa. Midang, Kec. Gunungsari, Kab.Lombok Barat telah melakukan Tindak Pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain“ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berawal pada saat Terdakwa sekitar bulan Maret 2023 disuruh oleh saksi OLIFENT STEPHEN ADAIR yaitu suami dari OLIFENT ANGELA SARAH pemilik rekening Bank BNI atas nama PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE yaitu Perusahaan yang beralamat di Jl Raya Senggigi Km.8, Batu Layar Lombok Barat untuk menginstal Set Top Box (STB) di ruangan kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE. Kemudian pada saat setelah masuk ke dalam ruangan kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE tersebut, Terdakwa melihat kertas yang ditempel pada dinding samping komputer yang bertuliskan username, password serta PIN Internet Banking Bank BNI milik PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan setelah melihat itu selanjutnya muncul niat jahat Terdakwa untuk memotret kertas tersebut dengan menggunakan Handphone miliknya yang bermerek XIAOMI MI A1 dengan nomor 085955115551 dan lalu mengirimkannya ke handphone milik sdr. HADI KURNIAWAN melalui nomor aplikasi Whatsapp 087851663555 milik sdr.HADI KURNIAWAN dan sambil menanyakan kepada sdr.HADI KURNIAWAN “apa ini bisa diolah” dan dijawab oleh sdr.HADI KURNIAWAN agar bisa melakukan transaksi maka Terdakwa harus mencari alat berupa

Hal 55 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKEN Internet Banking, sehingga atas perintah sdr.HADI KURNIAWAN tersebut Terdakwa mengambil TOKEN internet banking Bank BNI yang ada di laci di kantor PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE dan kemudian memberikannya kepada sdr.HADI KURNIAWAN di rumah Jl. Halmahera No.6 Rembiga Kec.Selaparang Kota Mataram. Bahwa pada saat itu selain mengirimkan kepada sdr.HADI KURNIAWAN potret username, password serta PIN Internet Banking Bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARA, Terdakwa mencoba juga untuk mengakses sistem elektronik berupa internet banking tersebut dengan menggunakan Handphone merek XIAOMI MI A1 dengan nomor Handphone 085955115551 miliknya sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau data elektronik yaitu untuk mengecek saldo yang ada di rekening Bank BNI PT. ISLAND PROPERTIES REAL ESTATE milik OLIFENT ANGELA SARA, namun setelah dilihat ternyata isi saldo di rekening tersebut tidak ada isinya yaitu sejumlah Rp 0 (nol rupiah) maka Terdakwa kemudian log out atau keluar dari sistem elektronik internet banking tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah oleh UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan di pertimbangkan dalam Amar Putusannya;

Hal 56 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Olifent Angela Sarah merasa di rugikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di depan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah mengembalikan semua kerugian dari Saksi Olifent Angela Sarah;
- Terdakwa telah membuat perjanjian damai dengan saksi korban Olifent Angela Sarah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana dirubah oleh UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Kurniawan alias Mbotz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;

Hal 57 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 unit HP Redmi Note 9 pro warna biru dengan nomor IMEI 860418049204723 dan IMEI 860418049204731;
- 1 (satu) unit HP Poco M5 warna hitam dengan imei 1 86765506689666 dan ime 2 867655066896674;
- 2 buah SIM card XL dengan no Hp 087851663555 dan 087762826299;
- 6 (enam) lembar data profile dan transaksi rekening BANK JAGO dengan nomor 102191877837 an. RENDI PRASETYA;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisikan data profile, video verifikasi wajah pada saat pendaftaran BANK JAGO dan transaksi rekening BANK JAGO dengan nomor 102191877837 an. RENDI PRASETYA;
- 1 (satu) buah simcard XL dengan nomor 08193686867
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi data transaksi penarikan dari rekening BNI 0363185090
- 11 (sebelas) lembar data transaksi rekening BNI 0363185090 an. PT.Island Properties Real Estate pada tanggal 18 Maret 2023

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah laptop merk Axioo Neon model W246CZ/RNW warna hitam beserta charger;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin** tanggal **5 Agustus 2024** oleh kami Kelik Trimargo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H.,M.H, dan Irlina, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2024**, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Muliati, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh Eli Tutik Sasmita, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 58 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Ttd.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muliati, S.H., M.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Hal 59 dari 59 Hal Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2